



Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung)

Muhammad Ryan Fahlevi¹, Thoyibatun Nisa²

^{1, & 2}, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

e-mail: ¹ryanfahlevi2017@gmail.com; ²nisathoyibatun90@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pihak Bank Aman Syariah Sekampung, akan menemui dan menegur terlebih dahulu serta menanyakan langsung dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, melakukan penagihan secara intensif, serta pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, melakukan penjadwalan kembali (*resheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, selanjutnya persyaratan kembali (*reconditing*) yaitu merubahah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (*restructuring*) perubahan persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan jika nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank.

Kata Kunci: *Murabahah, Non Performing Financing, Bank Aman Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian saat ini tentunya tidak terlepas dari peranan perbankan, peran perbankan didalam memajukan perekonomian suatu negara tentu sangatlah besar. Hampir di semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Sederhananya bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang mana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana kembali ke masyarakat, serta pelayanan jasa bank lainnya (Kasmir, 2015).

Pentingnya peran perbankan dalam suatu negara tersebut terutama jika dilihat dari fungsi utamanya yaitu menghimpun dana serta menyalurkannya ke masyarakat dengan cara yang efektif serta efisien sehingga membuat masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh biaya untuk penambahan modal usaha serta untuk kepentingan pribadi lainnya.

Dalam kegiatan peranan strategis bagi perbankan syari'ah sebagai suatu lembaga yang mampu menghimpun dana serta menyalurkan dananya ke masyarakat, secara efektif dan efisien dalam menuju arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu pula, bank syari'ah juga melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, dan juga sekarang berkembang menjadi pembiayaan modal kerja, serta sektor konsumsi dan pembiayaan investasi (Rivai & Veithzal, 2008).

Dalam keberhasilannya mengelola pembiayaan yang disalurkan tersebut merupakan salah satu faktor penentu dalam bisnis perbankan syari'ah, tapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam penyaluran pembiayaan terdapat resiko pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pembiayaan bermasalah merupakan

pembiayaan yang kurang lancar diragukan atau macet (Djamil, 2012). Resiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dipersempit dengan cara melakukan analisis pembiayaan secara profesional, merupakan langkah awal bank dalam menangkal resiko pembiayaan bermasalah tersebut. sebelum memberikan pembiayaannya kepada nasabah, bank akan melakukan analisis 5C terlebih dahulu.

Pembiayaan bermasalah atau yang bisa disebut dengan (*Non Performing Financing*), yaitu suatu resiko yang muncul yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hasibuan, 2006). Tentunya pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara langsung atau tiba tiba tetapi akan melalui tahapan bermasalah terlebih dahulu. Dengan munculnya pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut dapat menyebabkan potensi kerugian oprasional serta likuiditas dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan oprasional suatu bank tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah guna untuk memitigasi resiko yang terjadi agar tidak terlalu jauh tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Sugiyanto menyatakan bahwa pemberian pembiayaan Bank Aman Syariah tersebut menggunakan beberapa akad seperti akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah*, dan akad *qard*. Dalam pembiayaan tersebut Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk penambahan modal usaha atau UMKM.

Dalam pemberian pembiayaan tersebut pasti tidaklah terlepas dari resiko wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak menepati janji sesuai

kesepakatan diawal perjanjian. Dalam hal ini untuk mencegah resiko agar tidak terlalu jauh pihak Bank Aman Syariah akan melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah jika hal tersebut telah dilakukan maka tahapan yang kedua adalah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan pihak nasabah tersebut, selanjutnya adalah restrukturisasi dengan memberikan surat peringatan jika tidak pula diindahkan oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan AYDA (Anggunan Yang Diambil Alih) atau dilakukannya pelelangan.

Bank Aman Syariah Sekampung merupakan lembaga keuangan yang tidak terlepas dari suatu masalah pembiayaan macet seperti keuangan lainnya. pembiayaan yang mengalami kemacetan pada Bank Aman Syariah adalah *murabahah*. Pembiayaan bermasalah ini ditunjukkan dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi dalam pembiayaan pada produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung pada tahun 2018 dengan nasabah pembiayaan *murabahah* sebanyak 285 serta jumlah pembiayaan yang bermasalah sebanyak 34 nasabah dengan NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 7,92%. Pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* adalah sebanyak 223 nasabah, serta jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 79 yang mana pada tahun ini jumlah nasabah bermasalah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan NPF sebesar 4,17%. untuk tahun 2020 total nasabah pembiayaan *murabahah* sebanyak 118

nasabah, dengan jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 12 tentunya di tahun Bank Aman Syariah Sekampung telah mampu menurunkan jumlah nasabah yang bermasalah secara signifikan, serta total NPF nya adalah sebesar 4,7%.

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 terjadi penambahan nasabah pembiayaan *murabahah* yang tentunya berdampak buruk bagi terhadap pihak bank, dan pada tahun 2020 pihak Bank Aman Syariah telah berhasil mengurangi jumlah nasabah yang bermasalah yang mana hal ini sangat berdampak terhadap profitabilitas serta perkembangan perusahaan.

Berdasarkan *prasurvey* yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 februari 2020 tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan terhadap produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk *murabahah* dan untuk mencari solusi yang ditawarkan oleh Bank Aman Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pada aspek teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan informasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan selanjutnya pada aspek praktis dapat menjadi bahan informasi serta acuan pihak bank dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan menurut undang undang No. 10 tahun 1998 adalah

penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang bersangkutan yang dikenakan kewajiban pembiayaan untuk mengembalikan dana tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014).

Dalam pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung resiko, maka disinilah peran *account officer* untuk memperkecil bahkan menghindari resiko dengan berbagai rambu-rambu yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang tentunya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan (Shobirin, 2016).

Sebab - Sebab terjadinya resiko pembiayaan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank karena adanya faktor-faktor internal dan eksternal baik dari pihak nasabah maupun pihak bank. Faktor faktor tersebut ialah sebagai berikut :

a. Faktor faktor intern bank

Adapun faktor - faktor internal bank yang bisa menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Kemampuan serta naluri bisnis dalam menganalisa pembiayaan bermasalah belum memadai.
2. Analisis pembiayaan tidak mempunyai integritas yang baik
3. Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
4. Pengawasan oleh pihak bank setelah pembiayaan di berikan kurang memadai
5. Pemberian pembiayaan yang berlebihan jumlahnya, dibandingkan dengan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

6. Bank tidak mempunyai sistem serta prosedur pemberian dan pula pengawasan pembiayaan yang baik.
 7. Bank tidak memiliki perencanaan pembiayaan yang baik
 8. Bank tidak memiliki informasi cukup akan hal watak atau karakter calon nasabah tersebut.
- b. Faktor faktor intern nasabah
- Terdapat beberapa faktor internal dari pihak nasabah yaitu antara lain :
1. Penyalahgunaan pembiayaan oleh pihak nasabah dimana dana yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan pada saat awal perjanjian.
 2. *Key person* dari perusahaan, sakit atau meninggal duniadan tidak tergantikan segera dengan orang lain.
 3. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan tersebut meninggalkan perusahaan.
 4. Perusahaan tidak efisien yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi yang diakibatkan oleh pemborosan.
- c. Faktor faktor ekstern bank dan nasabah
- Berikut terdapat beberapa faktor faktor antara kedua belah pihak baik pihak bank maupun nasabah :
1. *Feasibility study* yang dibuat oleh konsultan yang menjadi acuan atau dasar bank dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan dibuat dengan tidak benar.
 2. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik, yang menjadi dasar dalam pertimbangan pemberian pembiayaan tidak benar.
 3. Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi, pada waktu pembiayaan diberikan berubah.
 4. Perubahan teknologi dari perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh nasabah terjadi

perubahan, dan tidak segera dilakukan penyesuaian.

5. Timbulnya produk pengganti yang diperoleh oleh perusahaan lain yang lebih baik serta murah.
6. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi yang kurang cepat dalam memenuhi tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang sedang mengalami musibah (A Wangsawidjaja, 2012).

Kategori pembiayaan bermasalah

Dalam hal ini untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan maka perlu diberikan ukuran ukuran tertentu (A Wangsawidjaja, 2012). Aspek kemampuan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah digolongkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2012; Arif & Sugianto, 2022).

Upaya - upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah

Pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan serta pembuatan perjanjian yang benar dimana pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank sampai pada pengawasan akan pembiayaan yang telah diberikan.

Sedangkan untuk upaya yang bersifat represif yaitu suatu upaya penanggulangan bersifat penyelamatan serta penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing* atau NPFs) (Madjid, 2018).

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan merupakan teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian

tentang Restrukturisasi pembiayaan, yaitu :

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah / jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan (perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada Bank)
- b. Peraturan kembali (*restructuring*) perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g : "*restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.*"
- d. PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah , pasal 1 butir 31 : "*restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami*

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.”

Pembiayaan macet (golongan V) ini merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu dilakukan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tersebut tidak berhasil dan apabila pembiayaan bermasalah menjadi tetap berada dalam golongan macet, dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/ kuratif (Zuardi & Zumaroh, 2018).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan, ditambah keuntungan yang di sepakati, dimana penjual harus menyatakan biaya perolehan kepada pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Mujahidin, 2017).

Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum bank syari'ah tentang muamalah dalam syariat Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan al-hadist, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29)

Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun *Murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakad (*ba'i* dan *musytari'*)
 1. Cakap menurut hukum
 2. Tidak terpaksa
- b. Barang / objek (*nabi'*)
 1. Barang tidak dilarang oleh syara'
 2. Penyerahan barang dapat dilakukan
 3. Hak milik penuh yang berakad
- c. Harga (*tsaman*)
 1. Memberitahukan harga pokok
 2. Keuntungan yang telah disepakati
- d. Ijab kabul (*sighat*)
 1. Harus jelas
 2. Harga dan barang yang disebutkan
 3. Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat - syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontra harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat, dan kelima tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuannya atas barang yang dijual

c. Membatalkan kontrak

Prinsip-prinsip Murabahah

Dalam kegiatannya pembiayaan *murabahah* harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai syari'ah, dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no.10/14/dpbs disebutkan sebagai berikut :

a. Dalam kegiatan penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan pada akad *murabahah* berlaku persyaratan sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, dalam rangka pembelian barang terkait transaksi *murabahah*.
2. Objek jual beli harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitas serta harga perolehan pula spesifikasinya.
3. Bank harus menjelaskan kepada nasabah terkait karakteristik produk pembiayaan, serta hak dan kewajiban nasabah yang telah diatur dalam Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan kegunaan data pribadi nasabah.
4. Bank harus melakukan analisis tentang permohonan pembiayaan dari nasabah dengan analisis 5C. Bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang, yang telah disepakati kualifikasinya
5. Bank akan menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang diminta nasabah.
6. Kesepakatan atas margin di tentukan pada awal pembiayaan
7. Pihak bank dan nasabah wajib melakukan perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*
8. Jangka waktu pembayaran oleh nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak bank dan nasabah.

b. Bank dapat memberikan potongan, dalam besaran yang wajar tanpa di perjanjikan dimuka.

c. Bank dapat meminta ganti rugi rugi kepada nasabah, jika terjadi pembatalan pesanan oleh pihak nasabah sebesar biaya riil.

Selain itu didalam fatwa DSN-MUI no.04/DSN-MUI/IV/2000, dikatakan juga prinsip prinsip syari'ah yang harus dijalankan seperti yang tercantum dalam ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah adalah :

- a. Pihak bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas akan riba
- b. Objek yang dilakukan tidak diharamkan syariah Islam
- c. Bank bias membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang, yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah, pembelian harus sah dan bebas riba
- e. Pihak bank tersebut menjual barang ke nasabah, dengan harga beli ditambah keuntungannya, haruslah dikatakan secara jujur kepada nasabah.
- f. Nasabah akan melakukan pembayaran barang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu.
- g. Bank dapat melakukan perjanjian khusus, untuk mencegah resiko penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.
- h. Jika pihak bank mewakili nasabah kepada nasabah dalam membeli barang ke pihak ketiga maka, akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barang atau secara prinsip jadi milik bank.

Tetapi, jika bank syariah dalam pembiayaannya tidak melakukan sesuai prinsip syariah maka, bank syariah dapat dikenakan sanksi, menurut undang undang No. 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah pada pasal 56 dikatakan :

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada pihak bank syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi, dan/atau pegawai bank syariah serta bank umum konvensional yang mewakili UUS, dan yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya atau tugas tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dalam undang undang ini (Persada, 2020).

Ekonomi Islam

Secara sederhana ekonomi dirujuk dari bahasa Yunani yaitu *oikos* (rumah tangga atau keluarga) dan *nomos* (aturan atau peraturan), maka ekonomi dapat diartikan sebagai *aturan rumah tangga* atau *manajemen rumah tangga*. Pergerakan makna tersebut menegaskan bahwa kegiatan ekonomi awalnya melibatkan anggota keluarga yang mampu menghasilkan barang dan jasa dan mereka dapat menikmati apa yang mereka peroleh. pengaturan rumah tangga mencakup tiga subsistem yaitu; memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya (subsistem produksi) tatacara mengkonsumsinya (subsistem konsumsi) dan tata cara mendistribusikannya (subsistem distribusi) (Adam, 2022).

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan beragam berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Jika dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut tampak semuanya bermuara pada hal yang sama, yaitu ilmu yang berupaya memandang, meninjau, meneliti sehingga akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam yang baku untuk dijadikan pedoman umum dalam

memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh orang Islam, sehingga dapat memberikan arahan yang baik dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam konteks ini kehadiran ekonomi Islam sesungguhnya didekasi untuk memberikan perspektif baru ditengah luapan hegemoni ekonomi konvensional, sekalipun membuat garis demarkasi yang tajam ditengah *status quo* sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Oleh karena itu ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional, baik pada level teori maupun praktik.

Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya yang mana sistem ekonomi dalam pandangan Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia yang berdasarkan akidah (*tauhid*), prinsip ini merupakan tiang penyangga dan permanen. Oleh karena itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah, karena ia berasal dari syariah Islam yang menjadi landasan teori dan praktik dalam sistem ekonomi Islam (Adam, 2022).

Ahli ekonomi merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam meskipun terdapat perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama, berikut beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Menurut Muhammad, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada 5 (lima) pondasi yaitu: ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*al-nubuwah*), pemerintahan (*al-khilafah*) dan hasil (*al-ma'ad*), kelima pondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun premis-premis atau teori-teori ekonomi Islam.

Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam yaitu *Tauhid* (keesaan Tuhan), *Adl*

(keadilan), *nubuwwah* (kenabian), dan *khilafah* (pemerintahan). Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi Islam dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat, karena itu konsep *profit* mendapat legitimasi dalam Islam (Maharani, 2018).

METODE

Jenis penelitian ini ialah (*field reseach*) atau disebut dengan penelitian lapangan (Syatoni, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya ilmiah dan dilakukan dengan kehati-hatian, cermat, akurat serta tepat (Morissan, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang keadaan secara objektif.

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat penelitian dari sumber asli (Muhammad, 2006). Yang mana sumber data tersebut didapat pada saat dilakukannya penelitian lapangan secara langsung seperti data dari informasi yang terkait dengan masalah peneliti, Seperti wawancara kepada Bapak Sugianto selaku pimpinan di Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara kepada bagian Marketing. Serta guna untuk memperkuat data dari peneliti maka peneliti melakukan wawancara kepada nasabah nasabah yang bersangkutan yang telah masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah data primer yang diperoleh melalui membaca, memahami melalui literatur, buku – buku serta dokumen perusahaan (Bungin, 2013). Adapun Teknik pengumpulan data ini sangat penting dan utama yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik wawancara juga digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dalam penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan

diteliti dengan metode tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Dan teknik dokumentasi merupakan pencarian data yang mengenai hal hal serta variabel seperti catatan, buku, surat kabar dan sebagainya (Nasution, 2012). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, dikarenakan data yang diperoleh oleh peneliti merupakan keterangan yang berbentuk uraian. sehingga Dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat menyimpulkan apa yang diceritakan orang lain (Moleong, 2009).

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menganalisis data peneliti menggunakan data yang ada dan diperoleh dalam bentuk uraian, sehingga peneliti menganalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, berawal dari informasi tentang analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan, ditambah keuntungan yang di sepakati, dimana penjual harus menyatakan biaya perolehan kepada pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Mujahidin, 2017). Dalam bank syari'ah *Murabahah* termasuk ke dalam pembiayaan yang di lakukan pihak bank untuk pembelian suatu barang dari pemasok, selanjutnya dijual kembali pada nasabah yang membutuhkan, dengan menambahkan biaya keuntungan dan nasabah dapat membelinya dengan cara mengangsur.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung ialah dari faktor internal itu sendiri yaitu

kelemahan pihak Bank dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan yang berpengaruh pada SDM yang lemah, lemahnya legalitas hukum dan tidak mengikuti prosedur atau SOP yang ada, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah faktor yang dapat terjadi diluar dari kekuasaan manajemen seperti terjadinya bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian, serta penyalahgunaan dana dan kepercayaan pihak Bank kepada nasabah pembiayaan yang melakukan penyelewengan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, terjadinya kegagalan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah yang mana kelemahan tersebut terletak pada nasabah itu sendiri karna tidak melakukan perencanaan usaha yang baik atau membelanjakan keuntungan usaha dengan nilai yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang membuat tidak mencukupinya pendapatan tersebut untuk membayar kewajibannya kepada pihak Bank, selain itu pula penurunan pendapatan yang dialami oleh nasabah itu sendiri karna faktor ekonomi yang menurun.

Dalam hal tersebut pihak Bank tentunya melakukan pencegahan agar pembiayaan bermasalah tersebut tidak berangsur – angsur lama yaitu dengan cara menegur terlebih dahulu atau bermusyawarah secara kekeluargaan dengan nasabah hal ini tentunya dilakukan agar hubungan antara pihak Bank dan nasabah tetap terjalin dengan baik melakukan peninjauan lapangan langsung untuk menanyakan penyebab terjadinya tunggakan pembiayaan, serta mengeluarkan Surat Peringatan 1 sampai 3 kali yang mana untuk ditahap ini jika

tidak diindahkan oleh pihak Nasabah tersebut maka pihak Bank akan mengeluarkan surat lelang jaminan kepada nasabah.

Pengeluaran surat lelang jaminan tidak dilakukan begitu saja oleh pihak Bank melainkan harus melalui tahapan – tahapan yang lain, seperti jika telah dikeluarkan nya surat peringatan oleh pihak Bank maka terdapat upaya yang lain seperti melakukan Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan (perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada Bank). Peraturan kembali (*restructuring*) perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.

Hal tersebut tentunya telah sesuai antara teori dengan praktik yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung berdasarkan teori yang ada pada jurnal Siti Saleha Madjid (2018), yang berjudul “Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah,”. Selain itu pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan diawal pula pada saat nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank, maka Bank akan melakukan Analisis kepada setiap pemohon tersebut, menilai dan melakukan pengawasan penggunaan pembiayaan setelah Bank Aman Syariah Sekampung memutuskan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

SIMPULAN

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ketika

pembiayaan bermasalah terjadi pihak Bank melalui tahap non litigasi melakukan penagihan secara intensif, menemui langsung nasabah bermasalah untuk menanyakan terkait permasalahan yang dialami, selanjutnya melakukan musyawarah secara kekeluargaan permasalahan tersebut, dan mencarikan solusi. Jika solusi yang diberikan tetap tidak dilakukan maka pihak bank memberikan surat peringatan 1 sd 3 agar pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya membayar tagihan dan pihak bank melakukan *rescheduling, reconditing, restructuring*, jika seluruh tahapan telah dilakukan maka pihak Bank akan melakukan lelang jaminan. Selanjutnya sebagai acuan bagi penelitian lanjutan maka peneliti menyarankan untuk meneliti terkait audit kriteria nasabah untuk menghindari kredit macet.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 69-75.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*. Jakarta: Media Grup
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV, Diponegoro.
- Djamil. F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasibuan Malayu, S. P. (2006). *Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan* // Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Dasar -dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95-109.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20-34.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan, (2012), *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, (2006), *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin. A., (2017), *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Nasution, (2012), *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Persada, P. (2020). *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah* (No. ac9ef). Center for Open Science.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sayatori, T., & Gozali, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

- Shobirin, S. (2016). Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 398-420.
- Zuardi, M. H. & Zumaroh, (2018), Penyelesaian Sengketa perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Finansia*, 1(1).